

TANGGUNG JAWAB BAGI PENGEMUDI ODONG - ODONG
TIDAK MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA

SKRIPSI



OLEH :
CHRISTI OKSAR HERIS INDRADEWI
NBI : 1312000038

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**TANGGUNG JAWAB BAGI PENGEMUDI ODONG-ODONG
TIDAK MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA**

SKRIPSI



Oleh:
CHRISTI OKSAR HERIS INDRADEWI
NBI: 1312000038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**TANGGUNG JAWAB BAGI PENGEMUDI ODONG-ODONG TIDAK
MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA**

SKRIPSI



Oleh:
CHRISTI OKSAR HERIS INDRADEWI
NBI: 1312000038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB BAGI PENGEMUDI ODONG-ODONG TIDAK
MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Christi Oksar Heris Indradewi

NBI: 1312000038

Dosen Pembimbing



Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

NIP : 196001231986012001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB BAGI PENGEMUDI ODONG-ODONG TIDAK
MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA**

Oleh:

Christi Oksar Heris Indradewi

NBI: 1312000038

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas**

Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 11 Januari 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1484/ST/FH/XII/2023

TIM PENGUJI

Ketua. : Dr.Krisnadi Nasution,S.H.,M.H
NPP/NIP 20310860064

Sekretaris : Dr.Frans Simangunsong,S.H.,M.H
NPP/NIP 20310200828

Anggota : H.R Adianto Mardijono,S.H.,M.SI
NPP/NIP 20310930349



Mengetahui

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan

Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT HASIL UJI PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Christi Oksar Heris Indradewi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NPM : 1312000038

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Ilmu Hukum,Sosial dan Humaniora Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : **TANGGUNG JAWAB BAGI PENGENDARA ODONG-ODONG DI JALAN RAYA** Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 25 Desember 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,



CHRISTI OKSAR HERIS INDRADEWI

NBI: 1312000038

SURAT BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Christi Oksar Heris Indradewi
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NPM : 1312000038

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Ilmu Hukum,Sosial dan Humaniora Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya : **TANGGUNG JAWAB BAGI PENGENDARA ODONG-ODONG DI JALAN RAYA.** Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,25 Desember 2023
Yang bertanda tangan di bawah ini,



CHRISTI OKSAR HERIS INDRADEWI
NBI: 1312000038



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
JL. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Christi Dksar Heris Indradewi
NBI : 1312000038
Fakultas : Hukum
Program Studi : ILMU HUKUM
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Makalah

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul :

**"TANGGUNG JAWAB BAGI PENGETAHUAN DDONG - DDONG
TIDAK MEMPUNYAI IZIN OPERASIONAL DI JALAN RAYA"**

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 25 Desember 2023

Yang Menyatakan,

(...) 

HALAMAN PERSEMPAHAN

*SKRIPSIINI SAYA PERSEMPAHKAN SEPENUHNYA KEPADA DUA ORANG
HEBAT DALAM HIDUP SAYA, PAPA DAN MAMA. KEDUANYA LAH
YANGMEMBUAT SEGALANYA MENJADI MUNGKIN SEHINGGA SAYA
BISASAMPAI PADA TAHAP DIMANA SKRIPSIINI AKHIRNYA
SELESAI.TERIMAKASIH ATAS SEGALA PENGORBANAN, NASIHAT, DAN DOA
BAIKYANG TIDAK PERNAH BERHENTI KALIAN BERIKAN KEPADAKU. SAYA
SELAMANYA BERSYUKUR DENGAN KEBERADAAN KALIAN SEBAGAI ORANG
TUA.DAN JUGA SKRIPSIINI SAYA PERSEMPAHKAN UNTUK KEDUA KAKAK
SAYA YANG SUDAH MENEMANI SAYA SELAMA PROSES PEMBUATAN
SKRIPSI DAN MEMBERIKAN SEMANGAT YANG LUARBIASA KEPADA SAYA.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan perlindungan dan kasih sayang, serta cinta didalam kehidupan penulis, sehingga penulis spat menyelesaikan penulis skripsi yang berjudul : “Tanggung Jawab Bagi Pengemudi Odong-Odong Tidak Mempunyai Izin Operasional Di Jalan Raya”. Tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasallam, yang telah menjadi teladan bagi seluruh umat manusia, sehingga penulis mendapatkan ketenangan baik hati maupun pikiran.

Penelitian ini disusun untuk memenuhi sebagai salah satu syarat kelulusan bagi setiap mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang Program S-1 dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak Heri Yunanto, S.H dan Ibu Soeiswati, S.H yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi juga senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan yang terbaik.
2. Kakak Saya Charel Arril Heris Indrawan, S.H dan Charina Oktavia Heris Indrawati, S.Hum, yang selalu mengalah dan memberikan semangat tanpa henti kepada penulis.
3. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M.,CMA.,CPAI.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Bapak Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
5. Kepala Program Studi S-1 Fakultas Hukum, Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H;
6. Wakil Dekan Ibu Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan baik selalu membimbing dan memberikan ilmu saran – sarannya kepada penulis.
7. Ibu Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan dan mendampingi saya selama kuliah
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa studi di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
9. Segenap staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

10. Miranda Mazaya,Dian Marsella,Leni Ratnawati selaku Sahabat saya mulai semester 1-7 selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi.
11. Rina,Alfi sahabat saya SMP yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama 7 tahun.
12. Eshanova Ahadilla,S.Sos sahabat saya SMP telah memberikan dukungan dan selalu menemani saya dalam proses pembuatan skripsi ini hingga selesai.
13. Aulia,Nana,Almas,Aulia,Arum,Athaya,Sonia, temen KKN saya yang selalu memberikan dukungan menyelesaikan Skripsi.
14. Terima Kasih Untuk Rekan FH 2020 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatuyang telah memberikan masukan.
15. Vanesa,Nina,El,Galuh,Kaffa,Irma Terima Kasih untuk temen kos yang selalu membuat saya semangat.
16. Terima kasih untuk Bella,Indah,Indah,Choiriyah,Vivi selaku temen saya yang memberi semangat.
17. Terima kasih Untuk dia yang selalu membuat saya semangat untuk mengerjakan skripsi ini dan memberikan dukungan.
18. Christi Oksar Heris Indradewi, selaku penulis. Terimakasih sudah bertahan dan berjuang dengan selalu berdoa dan memohon kepada Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Diakhir kata penulis berdoa, semoga hal – hal baik selalu berpihak kepada siapapun amiin.

Surabaya, 25 Desember 2023
Yang bertanda tangan di bawah ini,



CHRISTI OKSAR HERIS INDRADEWI
NBI: 1312000038

ABSTRAK

Modifikasi odong-odong yang terlihat unik, menarik, dan dapat memuat banyak penumpang, faktanya justru terkesan asal-asalan. keberadaan odong-odong ini dapat membahayakan penumpangnya. sehingga dalam penilitian ini berusaha untuk merumuskan masalah tentang bagaimana pengaturan odong-odong dalam undang – undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan bagaimana tanggung jawab apabila terjadi kecelakaan terhadap pengemudi odong-odong yang tidak mempunyai izin operasional.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian Pengaturan odong-odong dalam undang–undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan bahwa diatur pasal 77 tentang surat izin mengemudi undang-undang nomor 22 tahun 2009 dan pasal 132 ayat 6 dan 7 mengenai prosedur modifikasi diatur peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan dan pasal 277 odong-odong termasuk dalam kategori kendaraan modifikasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan namun hingga saat ini belum terdapat peraturan khusus mengatur odong-odong dalam undang–undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan peraturan pemerintah republik indonesia nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Tanggung jawab pengemudi apabila terjadi kecelakaan terhadap penumpang odong-odong yang tidak mempunyai izin operasional, tanggung jawab bagi pengemudi odong-odong yang melakukan pelanggaran ataupun terjadi kecelakaan adalah dengan diberlakukannya sanksi administratif. tertuang dalam pasal 218 dan pasal 211 yang menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan lalu lintas dan angkutan jalan dapat mengakibatkan sanksi administratif, yang meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

Kata Kunci : Tanggungjawab Pengemudi, Odong-Odong, Jalan Raya

ABSTRACT

Modifications of odong-odong which look unique, attractive, and can accommodate many passengers, in fact seem to be haphazard. The existence of this odong-odong can endanger passengers. So in this research we try to formulate the problem of how odong-odong is regulated in law. number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation and what responsibility if an accident occurs to an odong-odong driver who does not have an operational permit.

The research method used in this research is normative legal research using the statutory and regulatory approach method, the contextual approach method.

The results of research on odong-odong regulations in law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation are that article 77 concerning driving licenses law number 22 of 2009 and article 132 paragraphs 6 and 7 concerning procedures for modifying regulations regulated by the republican government Indonesia number 55 of 2012 concerning vehicles and article 277 odong-odong is included in the modified vehicle category of law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation but until now there are no specific regulations governing odong-odong in law number 22 of 2012 2009 concerning traffic and road transportation and Republic of Indonesia government regulation number 55 of 2012 concerning vehicles. The driver's responsibility if an accident occurs to an odong-odong passenger who does not have an operational permit, the responsibility of the odong-odong driver who commits a violation or an accident occurs is with the imposition of administrative sanctions, contained in articles 218 and article 211 which explain that violations of provisions regarding the environmental impacts of road traffic and transportation can result in administrative sanctions, which include written warnings, administrative fines, suspension of permits, and/or revocation of permits.

Keyword : Driver's Responsibilities, Odong-Odong, Highway

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
SURAT HASIL UJI PLAGIASI	iv
SURAT BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Jenis Penelitian.....	8
1.5.2. Metode Pendeketan.....	9
1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum	10
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab	13
2.1.1. Pengertian Tanggung Jawab	13
2.2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	14
2.3 Definisi Pengguna Izin Operasional Odong-Odong.....	16
2.4. Pengertian Pengemudi.....	17
2.4.1 Perilaku Pengemudi	18
2.5 Pengertian Odong-Odong.....	19
2.5.1 Fungsi Odong-Odong	20

2.5.2 Bentuk-Bentuk Odong-Odong.....	21
2.6 Kendaraan	26
2.6.1 Modifikasi Kendaran Bermotor.....	28
2.7 Jalan Raya	29
2.7.1 Lalu Lintas.....	29
2.7.2.Angkutan Jalan	30
2.8 Pengertian SIM (Surat Izin Mengemudi).....	32
BAB III PEMBAHASAN	35
3.1 Pengaturan Odong-Odong dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	35
3.1.1 Pengaturan Odong-Odong.....	35
3.1.2 Pengaturan Odong-Odong Mengenai Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angutan Jalan	38
3.1.3 Mengenali Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.....	45
3.1.4 Hukum Modifikasi Kendaraan.....	49
3.1.5 Undang-Undang Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	53
3.2 Tanggung Jawab Pengemudi Apabila Terjadi Kecelakan Terhadap Penumpang Odong-Odong yang tidak Mempunyai Izin Operasional.....	56
3.2.1 Tanggung Jawab Pengemudi Odong-Odong.....	56
3.2.2 Perlindungan Penumpang Dalam Pengemudi Odong-Odong Yang Tidak Mempunyai Izin Operasional	63
3.2.3 Kendala Yang Dihadapi Polisi Lalu Lintas Dalam Menindak Odong- Odong Tidak Berizin	65
3.2.4 Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas	67
3.2.5 Kecelakaan Lalu Lintas	70
3.2.6 Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang	75
3.2.7 Hak-Hak Korban Meninggal Dalam Kecelakaan Di Jalan Umum... ..	77
BAB IV PENUTUP	79
4.1. KESIMPULAN.....	79
4.2 SARAN	79
DAFTAR BACAAN.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Odong-Odong Model Komedi Putar.....	21
Gambar 2 : Odong-Odong Model Roda Empat Model Kereta Api.....	23
Gambar 3 : Odong-Odong Model Roda Tiga Model Kereta Api.....	23
Gambar 4 : Odong-Odong Model Roda Dua Model Kereta Api.....	23
Gambar 5 : Odong-Odong Model Becak.....	24
Gambar 6 : Odong-Odong Model Kincir.....	24
Gambar 7 :Odong-Odong Model Jungkat Jungkit.....	25

